



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 07/KPPU-Pat/II/2018
TENTANG
PENILAIAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM
PERUSAHAAN PT MAJU JAYA SARANA GRAFIKA OLEH
A&R CARTON AB

I. LATAR BELAKANG

- 1.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 3 Tahun 2012") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada tanggal 2 Februari 2017 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi) telah menerima pemberitahuan dari Kantor Hukum Ali Budiardjo Nugroho, Reksodiputro selaku kuasa hukum A&R Carton AB terkait pengambilalihan saham perusahaan PT Maju Jaya Sarana Grafika oleh A&R Carton AB yang telah didaftarkan dengan nomor register A10817.
- 1.2. Pada tanggal 17 Oktober 2017 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian Terhadap Pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan PT Maju Jaya Sarana Grafika oleh A&R Carton AB dengan Surat Keputusan Pengawas Persaingan Usaha Nomor 51/KPPU/KEP.2/X/2017.

II. PARA PIHAK

- 2.1. Pelaku Usaha Pengambilalih : A&R Carton AB
A&R Carton AB merupakan perusahaan yang berlokasi di Swedia yang memproduksi karton lipat. A&R Carton AB berdiri pada tahun 2000 yang pada awalnya berasal dari pendirian Akerlund Rausing pada tahun 1929 yang berbasis di Swedia. A&R Carton AB merupakan bagian dari AR Packaging AB yang juga melayani kemasan fleksibel melalui anak perusahaannya Flextrus AB. A&R Carton AB merupakan perusahaan *holding* dari semua kegiatan karton lipat yang dikonsolidasikan pada lini bisnis AR Packaging. A&R Carton AB berkedudukan di Lund, Swedia.

A&R Carton AB tidak memiliki aset dan penjualan di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung.

- 2.2. Badan Usaha Induk Tertinggi A&R Carton AB : CVC Capital Partners SICAV-FIS SA
CVC Capital Partners SICAV-FIS merupakan perusahaan investasi yang diorganisasikan sebagai *societ e anonyme* berdasarkan hukum Grand Duchy Luxembourg dan dikualifikasikan sebagai *societ e d'investissement   capital variable-Fonds d'investissement sp cialis e*. CVC Capital Partners SICAV-FIS berdiri pada tanggal 26 Maret 2008 berdasarkan denominasi *Clear Vision Capital Fund SICAV-FIS*. Struktur permodalan dalam CVC Capital Partners SICAV-FIS terdiri dari beberapa jenis, jenis modal B, jenis modal C, dan jenis modal D.

CVC Capital Partners SICAV-FIS memiliki beberapa anak perusahaan di Indonesia antara lain sebagai berikut:

- 2.2.1. PT Softex Indonesia
PT Softex Indonesia didirikan dengan nama NV Handel Maatschappij Hien Lie Kniting Factory di Jakarta berdasarkan Akta Notaris Nomor 30 tanggal 18 September 1941 dari D.J.M Hondt, Notaris di Jakarta. Nama perusahaan telah berubah beberapa kali dan yang terakhir menjadi PT Softex Indonesia berdasarkan Akta Notaris Nomor 104 tanggal 18 Juni 1981 dari Didi Sudjadi, SH, Notaris di Jakarta. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor YA 5/409/2 tanggal 15 Agustus 1981 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 18 tanggal 2 Maret 1982, Tambahan Nomor 263. Anggaran Dasar PT Softex Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir melalui Akta Notaris Nomor 6 tanggal 9 Maret 2015 dari Hilda Yulistiawati, SH, Notaris di Jakarta tentang perubahan susunan pemegang saham PT Softex Indonesia. Perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam

Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0016289 tanggal 14 Maret 2015.

PT Softex Indonesia berkantor pusat di Jl. Taman Kebon Sirih II Nomor 3A Jakarta Pusat sedangkan pabrik PT Softex Indonesia beralamat di Kompleks Industri Gajah Tunggal, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 7 Tangerang dan Sidoarjo, Jawa Timur. Sesuai dengan Anggaran Dasar, PT Softex Indonesia memiliki kegiatan usaha di bidang perindustrian, perdagangan, pengangkutan dan jasa.

2.2.2. PT Cunningham Lindsey Indonesia

PT Cunningham Lindsey Indonesia yang pada awalnya didirikan dengan nama PT Rhisa Inservina berdiri pada tanggal 2 Maret 1989 berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 yang dibuat di hadapan Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH. Anggaran Dasar PT Cunningham Lindsey Indonesia telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan-Nomor C2-5654.HT.01.01.TH.89 tanggal 23 Juni 1989. PT Cunningham Lindsey Indonesia berkedudukan di Jl. Taman Kemang No. 27 Jakarta, yang melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi.

2.2.3. PT Pandrol Indonesia

PT Pandrol Indonesia merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang manufaktur, distribusi dan penjualan komponen industri transportasi rel. PT Pandrol Indonesia berdiri pada tanggal 3 Mei 1985 berdasarkan Akta Notaris Nomor 2 yang dibuat di hadapan Notaris Hadi Moentoro, SH yang kemudian dilakukan amandemen melalui Akta Notaris Nomor 34 tanggal 20 September 1985. Anggaran Dasar PT Pandrol Indonesia disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-938HT.01.01-TH.1986 dan telah diterbitkan di Berita Negara Nomor 31 tanggal 18 April 1986.

Anggaran Dasar PT Pandrol Indonesia mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir melalui Akta Nomor 82 tanggal 26 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Linda Herawati, SH tentang penjualan saham milik Agus Dirjaja, Sutanto Joso dan Hadinata Widjaja kepada Pandrol International Ltd. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0055981.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 8 Juli 2011.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, PT Pandrol Indonesia melakukan kegiatan usaha di bidang manufaktur komponen untuk industri transportasi berbasis rel dan aktifitas pendukungnya.

2.2.4. PT Alam Hijau Lestari

PT Alam Hijau Lestari didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang kemudian diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, sesuai dengan Akta Notaris Nomor 8 tanggal 10 Februari 1998 yang dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto, SH. Anggaran Dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor C2-21.497.HT.01.01.TH.98 tanggal 22 Oktober 1998 dan telah diterbitkan dalam Berita Negara Nomor 100 tanggal 13 Desember 2002, Tambahan Nomor 14680.

Anggaran Dasar PT Alam Hijau Lestari telah mengalami beberapa perubahan, perubahan terakhir melalui Akta Nomor 237 tanggal 4 Agustus 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Rudy Siswanto, SH tentang perubahan susunan direksi. Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0956564 tanggal 13 Agustus 2015.

Berdasarkan Anggaran Dasar, PT Alam Hijau Lestari melakukan kegiatan usaha di bidang pengelolaan makam terintegrasi. PT Alam Hijau Lestari berkedudukan di Plaza Tower Hayam Wuruk Unit 12JK, Jakarta.

2.2.5. PT Nirvana Memorial Nusantara

PT Nirvana Memorial Nusantara didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia pada tanggal 15 Juli 2015, berdasarkan Akta Nomor 28, tanggal 26 Juni 2015, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik melalui Surat Keputusan Nomor AHU-2448489.AH.01.01.Tahun 2015, tanggal 15 Juli 2015. Anggaran Dasar PT Nirvana Memorial Nusantara mengalami beberapa perubahan, perubahan terakhir melalui Akta Nomor 95, tanggal 7 Maret 2016, perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0030893, tanggal 14 Maret 2016.

PT Nirvana Memorial Nusantara melakukan kegiatan usaha di bidang penyediaan layanan berkabung meliputi jasa penguburan dan jasa pemakaman.

2.3. Badan Usaha Yang Diambilalih : PT Maju Jaya Sarana Grafika

PT Maju Jaya Sarana Grafika didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 71 yang dibuat di hadapan J Moeljani SH, Notaris di Semarang pada tanggal 27 Agustus 1971 dengan nama semula PT Madju Djaya. Anggaran Dasar PT Maju Jaya Sarana Grafika telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor C2-1078-HT.01.01.TH 88 tanggal 10 Februari 1988. Anggaran Dasar PT Maju Jaya Sarana Grafika telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir melalui Akta Notaris Nomor 7 yang dibuat di hadapan Theresia Kurniawati K, SH, Notaris di Semarang pada tanggal 9 Februari 2012 tentang peninjauan kembali susunan kepengurusan perusahaan sehubungan dengan pengunduran diri anggota direksi PT Maju Jaya Sarana Grafika berkedudukan di Jl. Hanoman No. 24 Krapyak, Semarang, dan memiliki pabrik di Jl. Raya Sultan Agung Km 28,5 Kota Bekasi.

III. KRITERIA PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

- 3.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010, Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis.
- 3.2. Bahwa berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0110225 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Data Perseroan PT Maju Jaya Sarana Grafika, transaksi pengambilalihan saham perusahaan PT Maju Jaya Sarana Grafika oleh A&R Carton AB efektif secara yuridis pada tanggal 21 Desember 2016.
- 3.3. Bahwa A&R Carton AB melalui Kantor Hukum Ali Budiardjo Nugroho, Reksodiputro melakukan Pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham perusahaan PT Maju Jaya Sarana Grafika oleh A&R Carton AB pada tanggal 2 Februari 2017.
- 3.4. Bahwa A&R Carton AB tidak terlambat melakukan pemberitahuan kepada Komisi terkait pengambilalihan saham perusahaan PT Maju Jaya Sarana Grafika oleh A&R Carton AB, maka ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 terpenuhi.
- 3.5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP 57/2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP 57/2010 terdiri atas:
 - Nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah), dan/atau
 - Nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah).

- 3.6. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP 57/2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
- Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan
 - Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.
- 3.7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa pelaku usaha di bidang perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus milyar Rupiah) dan/atau nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000 (lima miliar Rupiah).
- 3.8. Bahwa nilai aset gabungan hasil pengambilalihan saham perusahaan PT Maju Jaya Sarana Grafika oleh A&R Carton AB dan nilai penjualan gabungan hasil pengambilalihan saham perusahaan PT Maju Jaya Sarana Grafika oleh A&R Carton AB adalah telah memenuhi batasan nilai.
- 3.9. Bahwa dengan penghitungan nilai aset dan nilai penjualan gabungan hasil pengambilalihan saham perusahaan PT Maju Jaya Sarana Grafika oleh A&R Carton AB tersebut, maka ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 terpenuhi.
- 3.10. Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham antar perusahaan yang terafiliasi.
- 3.11. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Maju Jaya Sarana Grafika oleh A&R Carton AB tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka ketentuan Pasal 7 PP 57/2010 terpenuhi.

IV. TENTANG TRANSAKSI PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

- 4.1. Bahwa A&R Carton AB membeli lembar saham milik Sdr. Koesnandar dan yang ditempatkan di PT Maju Jaya Sarana Grafika.
- 4.2. Bahwa dengan transaksi tersebut, A&R Carton AB menjadi pengendali di PT Maju Jaya Sarana Grafika dengan jumlah kepemilikan saham sebesar 91%.

V. LATAR BELAKANG PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN DAN RENCANA BISNIS SETELAH PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

VI. PASAR BERSANGKUTAN

- 6.1. Kegiatan Usaha, Pasar Produk
- 6.1.1. Bahwa dalam menentukan pasar produk, Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2009”).
 - 6.1.2. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasar Bersangkutan tersebut, Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Indikator harga
Harga produk yang berbeda-beda saecara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi.
 - b. Karakteristik dan kegunaan produk
Produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.
 - 6.1.3. Bahwa dalam pengambilalihan saham perusahaan PT Maju Jaya Sarana Grafika oleh A&R Carton AB, Komisi menggunakan doktrin *single economic entity* yang menyatakan perusahaan induk akan menjadi kesatuan unit usaha serta dapat mengendalikan anak perusahaannya.
 - 6.1.4. Bahwa dengan penggunaan doktrin tersebut, Komisi akan menganalisis kegiatan usaha A&R Carton AB, induk usaha, *sister company* dan seluruh anak perusahaannya sebagai satu kesatuan kelompok usaha A&R.
 - 6.1.5. Bahwa di Indonesia kelompok usaha A&R melakukan kegiatan usaha di bidang manufaktur pembalut wanita, jasa layanan pemakaman, jasa produk pendukung transportasi moda rel, dan jasa konsultasi manajemen resiko.
 - 6.1.6. Bahwa dari kegiatan usaha tersebut, produk yang dihasilkan oleh kelompok usaha A&R di Indonesia adalah pembalut wanita, jasa layanan pemakaman, dan jasa konsultasi manajemen resiko.
 - 6.1.7. Bahwa PT Maju Jaya Sarana Grafika melakukan kegiatan usaha di bidang manufaktur *packaging* kertas lipat dan *printing*.
 - 6.1.8. Bahwa dari kegiatan usaha tersebut, produk yang dihasilkan oleh PT Maju Jaya Sarana Grafika adalah produk *packaging* karton lipat dan *printing*.

- 6.2. Pasar Geografis
 - 6.2.1. Bahwa dalam menentukan pasar geografis, Komisi melakukan analisis terhadap biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif, dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran.
 - 6.2.2. Bahwa karena tidak terdapat pasar produk yang sama maka Komisi tidak menganalisis lebih lanjut terkait dengan pasar geografis.
- 6.3. Kesimpulan Pasar Bersangkutan

Bahwa dari analisis kegiatan usaha, pasar produk, pasar geografis, pengambilalihan saham perusahaan PT Maju Jaya Sarana Grafika oleh A&R Carton AB tidak berada pada pasar bersangkutan.

VII. TENTANG ANALISIS PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

- 7.1. Bahwa A&R Carton AB di Indonesia bergerak dalam bidang usaha produksi pembalut wanita, jasa layanan pemakaman, dan jasa konsultasi manajemen resiko.
- 7.2. Bahwa PT Maju Jaya Sarana Grafika bergerak dalam bidang produk *packaging* karton lipat dan *printing*.
- 7.3. Bahwa baik produk A&R Carton AB di Indonesia dan PT Maju Jaya Sarana Grafika bukan merupakan produk yang saling terintegrasi sehingga tidak menciptakan potensi hambatan masuk pasar terhadap pesaing PT Maju Jaya Sarana Grafika.
- 7.4. Bahwa dengan pasar bersangkutan yang berbeda maka perhitungan pangsa pasar dan konsentrasi pasar tidak diperlukan karena pengambilalihan saham tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap pasar masing-masing perusahaan yang diambilalih dan tidak terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham PT Maju Jaya Sarana Grafika oleh A&R Carton AB.

VIII. KESIMPULAN

Berdasarkan Perkom No. 2 Tahun 2013, Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan PT Maju Jaya Sarana Grafika oleh A&R Carton AB dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 8.1. Bahwa produk PT Maju Jaya Sarana Grafika dan A&R Carton AB tidak berada dalam pasar bersangkutan yang sama dan tidak saling terintegrasi.
- 8.2. Bahwa dengan dengan tidak berada pada pasar bersangkutan yang sama dan tidak saling terintegrasi maka tidak ada dugaan munculnya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dari yang diakibatkan pengambilalihan saham perusahaan PT Maju Jaya Sarana Grafika oleh A&R Carton AB.

- 8.3. Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses Pengambilalihan Saham PT Maju Jaya Sarana Grafika oleh A&R Carton AB. Apabila dikemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

IX. PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan PT Maju Jaya Sarana Grafika oleh A&R Carton AB.

Jakarta, 13 Februari 2018
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Ketua,

ttd

Muhammad Syarkawi Rauf